

**KEBIJAKAN UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA
DUMAI : STUDI KASUS UJI EMISI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
DAN RODA EMPAT TAHUN 2015-2016**

Oleh : Syah Reza Akbar

Email : Syhrzakbar@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is motivated by the issuance of Dumai Mayor Relegation No 15 of 2014 about Motor Car Testing and Motorized Emission Test of Motor Vehicle Disposal. Since the regulation was issued, in the implementation of the emission test policy regulated in the Mayor Regulation Dumai No. 15 of 2014 is still encountered various problems, especially on two-wheeled and four-wheeled vehicles. As the result of the information gained, public awareness of Dumai City on the implementation and emission test obligations on the two-wheels and four wheels is still low and there are still many motor vehicles that have not followed the emission test resulting in not achieving the established retribution targets.

The purpose of this study is to determine the content of policies and inhibiting factors in the implementation of emission test policy on two-wheeled and four-wheeled vehicles in Dumai City in 2015 - 2016. The method used in this research is descriptive research with qualitative approach method. The type of research data is primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are interviews and documentation. Technical analysis of data used is descriptive qualitative data analysis.

The results showed that the implementation of the emission test policy on two-wheeled and four-wheeled vehicles has not been run in accordance with the contents of the regulations that should be the guidance of policy implementation by UPT. PKB and Dinas Perhubungan of Dumai City. The inhibiting factors in the implementation of emissions test on two-wheeled and four-wheeled vehicles are not yet firmly implemented policies, socialization has not been done optimally, weak of supervision by the Dumai City Council and there has been no public or private garage shop that became the implementer, so that in the implementation process becomes ineffective and inefficient. The right solution to overcome these problems is to improve the socialization effectively and improve coordination and communication between relevant implementing agencies, so that its implementation in accordance with what has been stated in the Dumai Mayor Relegation No 15 of 2014.

Keywords: Policy, Emission Test.

Pendahuluan

Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan perekonomian, sosial dan kebudayaan. Kebutuhan akan transportasi timbul karena adanya kebutuhan manusia. Emisi dari berbagai gas dan partikel dari kegiatan transportasi kedalam atmosfer menimbulkan berbagai problem menurunnya mutu lingkungan. Pada umumnya pertambahan jumlah kendaraan akan mengakibatkan pertambahan pula dalam dampak lingkungan yang negatif. Pertambahan volume lalu lintas juga akan mengakibatkan bertambahnya emisi populasi udara sehingga dapat menurunkan kualitas udara.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup, telah terjadi penurunan kualitas udara perkotaan, yang sekitar 90% dikontibusi oleh polusi udara dari sektor transportasi (khususnya dari emisi gas buang kendaraan bermotor), untuk mencegah dan menekan hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penggunaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan pencemaran udara untuk menekan jumlah emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (bahan bakar fosil) pada setiap pengguna kendaraan bermotor. Dalam kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan lingkungan hidup sebagaimana tersirat dalam Pasal 209 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa :

“Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di

bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (bahan bakar fosil) menjadi faktor penyebab terjadinya pencemaran udara, oleh karena itu perlu pembatasan terhadap emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa :

“Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan”.

Salah satu kota yang melakukan wajib uji emisi bagi kendaraan bermotor adalah Kota Dumai. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Uji Gas Emisi Buang Kendaraan Bermotor. Peraturan tersebut dikeluarkan pada 2014. Hal ini sekaligus menjadikan Kota Dumai sebagai kota pertama di wilayah regional Sumatera yang memiliki payung hukum yang mengatur uji emisi, sehingga bisa menjadi acuan bagi daerah lain dan sebagaimana kota-kota lainnya, Kota Dumai mempunyai lalu lintas yang berkembang setiap tahunnya, sehingga emisi gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor pun lebih banyak. Berdasarkan tabel dibawah ini, dapat dilihat perkembangan jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Dumai berdasarkan jenis nya tahun 2014, 2015 dan 2016

No	Jenis Kendaraan	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Mobil	8.723	9.231	9.853
2.	Sepeda Motor	44.783	50.650	57.785
3.	Angkutan Umum	387	421	445
4.	Bus	136	167	181
5.	Mobil Beban	5.493	5.542	5.987
Total		59.522	66.011	74.051

Sumber: Samsat Kota Dumai

Sesuai dengan peraturan tersebut, pada pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di wilayah daerah wajib dilakukan uji emisi gas buang berkala kendaraan bermotor. Masa berlaku uji emisi gas buang tersebut berlaku selama 6 bulan.

Jenis-jenis kendaraan bermotor yang wajib uji emisi gas buang secara berkala adalah :

- Mobil pribadi yang tidak dijasakan;
- Sepeda motor;
- Kendaraan khusus alat berat; dan
- Mobil instansi pemerintah

Adapun persyaratan permohonan uji emisi gas buang kendaraan bermotor adalah dengan melampirkan :

- Fotokopi identitas pemilik kendaraan bermotor;
- Fotokopi buku pemilik kendaraan bermotor;
- Melampirkan surat keterangan uji emisi gas buang (bagi ulangan) beserta fotokopinya;
- Menunjukkan surat tanda kendaraan bermotor beserta fotokopinya;
- Membawa kendaraan bermotor ke unit pelaksana teknis pengujian.

Kemudian berdasarkan perwako tersebut, pada bab 4 pasal 4 ayat 1 penyelenggaraan pengujian gas emisi dilaksanakan oleh :

- Pemerintah daerah unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor (UPT. PKB).
- Bengkel umum agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor.
- Bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor.

Kewajiban uji emisi yang diberlakukan menjadi persyaratan bagi pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), tanda bukti uji lulus uji emisi harus dilampirkan. Hal tersebut tertulis pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2014 pasal 11 ayat 3 :

“Setiap pemilik kendaraan yang melakukan perpanjangan STNK bermotor harus melampirkan tanda bukti lulus uji emisi gas buang kendaraan bermotor”.

Selanjutnya, uji emisi juga dijadikan syarat teknis laik jalan untuk

kendaraan khusus alat berat, angkutan beban dan angkutan umum pada proses pengujian kendaraan bermotor atau uji kir.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan uji emisi yang diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2014 ini ternyata masih dijumpai berbagai masalah. Sebagaimana hasil informasi yang didapat, masih banyak kendaraan bermotor yang belum mengikuti uji emisi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel jumlah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang mengikuti uji emisi gas buang kendaraan tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 yang mengikuti Uji Emisi Gas Buang Kendaraan tahun 2015 dan 2016

Kegiatan	Tahun	
	2015	2016
Target	40.000 Kendaraan	40.000 Kendaraan
Realisasi	18 Kendaraan	1059 Kendaraan

Sumber: UPT. PKB Kota Dumai

Kemudian, guna meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, penyelenggaraan pengujian ini juga sekaligus menjadi potensi untuk menambah pundi-pundi PAD Kota Dumai. Karena setiap kendaraan yang melakukan uji emisi dikenakan biaya yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai No 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Besaran biaya dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Besaran Biaya Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jenis	Besaran (Rp)
1	Mobil Pribadi yang Tidak di Jasakan	Administrasi	5.000,-
		Jasa Pengujian	5.000,-
		Stiker Lulus Uji	5.000,-
		Surat Keterangan Uji Emisi	5.000,-
2	Mobil Instansi Pemerintah	Administrasi	5.000,-
		Jasa Pengujian	5.000,-
		Stiker Lulus Uji	5.000,-
		Surat Keterangan Uji Emisi	5.000,-
3	Kendaraan Khusus Alat Berat	Administrasi	5.000,-
		Jasa Pengujian	5.000,-
		Stiker Lulus Uji	5.000,-
		Surat Keterangan Uji Emisi	5.000,-
4	Sepeda Motor	Administrasi	5.000,-
		Jasa Pengujian	2.000,-
		Stiker Lulus Uji	3.000,-
		Surat Keterangan Uji Emisi	5.000,-

Sumber : UPT. PKB Kota Dumai

Dengan perkembangan volume kendaraan yang meningkat, Kota Dumai memiliki potensi besar untuk menggali pendapatan asli daerah dari pelaksanaan uji emisi gas kendaraan tersebut. Namun, sejak diberlakukannya wajib uji emisi bagi kendaraan bermotor, UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor belum mampu mencapai target retribusi dari sektor tersebut yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya dari jenis kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Padahal potensi dari dua jenis kendaraan tersebut sangat besar mengingat jumlahnya yang banyak. Besaran target dan realisasi retribusi tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.4 Retribusi Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Tahun 2015 dan 2016

Kegiatan	Tahun	
	2015	2016
Target	335.125.000	750.000.000
Realisasi	320.000	17.150.000
Persentase	0,09 %	2.29%

Sumber: UPT. PKB Kota Dumai

Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat dari tahun ke tahun realisasi retribusi uji emisi gas buang kendaraan pada sektor roda dua dan roda empat tidak pernah mencapai target, pada tahun 2015 realisi sangat jauh dari target yang telah ditetapkan, realisasinya hanya Rp. 320.000 dari total target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 335.125.000. Begitu juga pada tahun 2016 yang telah di targetkan sebesar Rp. 750.000.000 namun realisasinya hanya Rp. 17.150.000, padahal potensi retribusi uji

emisi dari sektor tersebut bisa di maksimalkan hingga Rp 4 miliar.

Mengenai hal itu, kepala UPT. PKB dari Dinas Perhubungan Kota Dumai mengatakan hal tersebut disebabkan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat pengguna kendaraan bermotor roda dua dan roda empat untuk mengikuti uji emisi masih rendah. Rendahnya keterlibatan masyarakat untuk melakukan uji emisi pada kendaraan mereka tersebutlah yang mengakibatkan tidak tercapainya target retribusi yang telah ditetapkan tiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memberi judul penelitian ini dengan judul *"Kebijakan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Di Kota Dumai : Studi Kasus Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat Tahun 2015-2016"*

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

"Bagaimanakah Isi dan Pelaksanaan Kebijakan Uji Emisi Gas Buang pada Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2015-2016 ?"

Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Secara umum, istilah kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk merujuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Budi Winarno 2002:14).

Menurut definisi tersebut, kebijakan publik adalah suatu sistem yang membentuk kesatuan utuh yang terdiri dari *input*, *conversi*, dan *output*. Maka dalam realisasi pelaksanaan suatu kebijakan publik seharusnya saling berkaitan (*interpedensi*) dari kegiatan yang pertama sampai terakhir, yaitu sampai tercapainya hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan. Sedangkan menurut Jones dalam Tangkilisan & Nogi (2003 : 3) menyatakan bahwa :

“Kebijakan publik adalah proses-proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah-masalah itu sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefinisikan masalah itu dan bagaimana tindakan pemerintah, refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi terhadap masalah-masalah, kebijakan negara dan memecahkannya”

2. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dirumuskan dan telah disahkan perlu di implementasikan. Dari implementasi kita dapat mengetahui apa masalah yang menjadi dasar perumusan suatu kebijakan teratasi atau tidak teratasi. (Riant Nuugroho, 2006:207) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau regulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian

dari tahapan proses kebijakan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut (*output*, *outcomes*). Edwards III (dalam Budi Winarno, 2013:177) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu :

a. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*).

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimi*), kejelasan informasi (*clarity*) konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Edwards III dalam Budi Winarno (2013:184) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya

ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

2. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Fasilitas (*Facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang

layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan Kewenangan

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam masa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart*

Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Jhon SW. Creswell (dalam Hamid Patilima, 2011:3) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik (menyeluruh) yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Sedangkan jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada

Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Sumber data diperoleh secara langsung dari informan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan data lain untuk melengkapi dan mendukung penulisan terkait dengan isi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di kota dumai pada tahun 2015-2016.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data dikumpulkan, dianalisis, dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian akan diolah dengan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang menggambarkan secara rinci dan sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

HASIL PENELITIAN

A. Isi Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijakan Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat di Kota Dumai

Sebagai salah satu komponen yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan perekonomian di Kota Dumai, jumlah dan volume kendaraan bermotor bertambah setiap tahunnya yang mengakibatkan bertambahnya dampak lingkungan yang negatif dan bertambahnya emisi populasi udara sehingga dapat menurunkan kualitas udara. Pemerintah Kota Dumai selaku pemegang otoritas harus mampu mengatur dan mengantisipasi persoalan tersebut, bentuk dari upaya persoalan tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan uji emisi pada kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Uji Gas Emisi Buang Kendaraan Bermotor. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum Kota Dumai dalam melaksanakan uji emisi yang diterjemahkan dalam peraturan walikota tersebut. Peraturan tersebut dikeluarkan pada tahun 2014. Sesuai dengan peraturan tersebut, pada pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa :

“Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di wilayah daerah wajib dilakukan uji emisi gas buang berkala kendaraan bermotor.”

Adapun jenis-jenis kendaraan bermotor yang wajib uji emisi gas buang secara berkala adalah :

- a. Mobil pribadi yang tidak dijasakan;
- b. Sepeda motor;
- c. Kendaraan khusus alat berat; dan
- d. Mobil instansi pemerintah.

Kendaraan-kendaraan bermotor yang wajib uji emisi gas buang secara berkala tersebut wajib melakukan uji emisi setiap 6 bulan sekali dengan masa berlaku selama 6 bulan. Uji emisi gas buang berkala kendaraan bermotor meliputi pengujian sistem pembuangan, pengukuran ambang batas maksimum zat/bahan pencemar yang dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor. Kemudian, setiap kendaraan bermotor uji emisi gas buang kendaraan yang dinyatakan lulus uji emisi secara berkala diberikan tanda bukti lulus uji berupa surat keterangan dan stiker lulus uji emisi gas buang berkala kendaraan bermotor. Selanjutnya, berdasarkan pasal 11 ayat 3, surat keterangan lulus uji emisi gas buang digunakan sebagai lampiran/syarat untuk melakukan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Uji emisi gas buang berkala kendaraan bermotor dan uji berkala dapat dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau bengkel umum pemegang merek kendaraan/bengkel umum swasta. Penetapan yang melakukan uji berkala dan uji emisi gas buang berkala kendaraan bermotor dibengkel umum

dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Adapun syarat-syarat permohonan uji emisi gas buang kendaraan bermotor adalah dengan melampirkan :

1. Fotokopi identitas pemilik kendaraan bermotor.
2. Fotokopi bukti pemilik kendaraan bermotor.
3. Melampirkan surat keterangan uji emisi gas buang (bagi ulangan) beserta fotokopinya.
4. Menunjukkan surat tanda kendaraan bermotor beserta fotokopinya; dan
5. Membawa kendaraan bermotor ke unit pelaksana teknis pengujian.

Kemudian, pelaksana yang ditunjuk dalam penyelenggaraan uji emisi pada kendaraan bermotor di kota Dumai telah dijelaskan dalam Peraturan tersebut pada bab IV pasal 4 ayat 1, yaitu :

- a. Pemerintah daerah unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor (UPT. PKB).
- b. Bengkel umum agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor.
- c. Bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor.

Penetapan yang melakukan uji berkala dan uji emisi gas buang berkala kendaraan bermotor dibengkel umum dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Penetapan bengkel umum dan swasta untuk menjadi unit pelaksana

dilakukan oleh Menteri Perhubungan. Pada proses penetapan, kementerian perhubungan mewajibkan bengkel umum dan swasta yang melakukan uji berkala dan uji emisi untuk mempunyai akreditasi. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan (PP) Nomor 55 Tahun 2012. Akreditasi itu merupakan bukti kemampuan bengkel umum dan swasta untuk melakukan penyelenggaraan uji berkala dan uji emisi pada kendaraan bermotor. Bengkel tersebut wajib memenuhi sejumlah persyaratan. *Pertama*, memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala. *Kedua*, memiliki izin usaha bengkel kendaraan bermotor dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian dan rekomendasi dari Polri. *Ketiga*, memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas.

Emisi gas buang merupakan salah satu persyaratan laik jalan suatu kendaraan bermotor yang merupakan proses dari pengujian kendaraan bermotor. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan. Hal tersebut telah dijelaskan dalam peraturan Walikota tersebut pada Bab II pasal 2.

Tujuan dikeluarkannya peraturan yang mengatur penyelenggaraan uji emisi adalah untuk menjaga kualitas udara dan mengurangi penurunan kualitas udara di lingkungan sekitar yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Penyelenggaraan uji emisi kendaraan bermotor juga diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah Kota Dumai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6

Tahun 2014 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Semenjak diberlakukannya kebijakan uji emisi pada tahun 2014 yang lalu, pelaksanaan kebijakan uji emisi pada kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang diatur di dalam Peraturan Walikota Dumai No 15 Tahun 2014 belum berjalan sesuai dengan isi peraturan yang seharusnya menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan oleh UPT. PKB dan Dinas Perhubungan Kota Dumai. masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya kebijakan uji emisi kendaraan bermotor pada roda dua dan roda empat yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Dumai.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat di Kota Dumai

Dalam studi kebijakan, dipahami benar bahwa bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan suatu kebijakan bahkan untuk kebijakan pada tingkatan lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar. Pada proses implementasi juga mengalami permasalahan yang sama bahkan menjadi lebih rumit lagi dikarenakan dalam melaksanakan suatu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kepentingannya masing-masing. Tidak hanya dalam proses implementasi, dalam realitas juga mengalaminya. Walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi karena dihadapkan dengan berbagai kendala atau hambatan.

Hambatan pemerintah Kota Dumai dalam pelaksanaan kebijakan uji emisi gas buang kendaraan bermotor pada kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yaitu :

1. Kebijakan yang belum tegas

Didalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Uji Gas Emisi Buang Kendaraan Bermotor pada pasal 11 ayat 3, mengatakan bahwa setiap pemilik kendaraan yang melakukan perpanjangan STNK Bermotor harus melampirkan Tanda Bukti lulus uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Ketentuan tersebut diharapkan bisa menjadi *punishment* atau hukuman apabila tidak melaksanakannya sehingga memunculkan adanya kepentingan pribadi dari masyarakat untuk melaksanakan kebijakan uji emisi yang telah dibuat. Namun pada kenyataannya ketentuan tersebut belum dijalankan oleh Dinas Perhubungan dan UPT. PKB Kota Dumai.

2. Sosialisasi yang belum optimal

Dalam kasus implementasi kebijakan uji emisi pada kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Kota Dumai, informasi mengenai isi dan segala hal yang terkait dengan kebijakan ini belum diketahui oleh semua masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Ketidaktahuan itu menunjukkan sosialisasi yang dilakukan belum berjalan secara optimal. UPT. PKB sebagai pelaksana teknis tidak bisa melakukan sosialisasi secara rutin yang disebabkan oleh tidak adanya anggaran sosialisasi yang didapat. Untuk mensiasati hal tersebut UPT. PKB Kota Dumai

terkadang mengirim surat himbauan uji emisi kepada SKPD, sekolah dan perusahaan – perusahaan juga dealer sepeda motor mobil bekas yang ada di Kota Dumai untuk dilakukan uji emisi sekaligus sosialisasi. Namun hasilnya nihil, tidak ada tanggapan dari mereka.

Penyampaian informasi yang menjadi faktor yang dapat mendukung implementasi kebijakan uji emisi yang ada ini masih belum berjalan baik, masih perlu adanya peningkatan karena selama ini informasi yang diketahui oleh implementator belum diketahui dengan jelas dan baik oleh masyarakat pengguna kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

3. Sumber daya yang minim

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh UPT. PKB Kota Dumai menjadi hambatan dalam proses implementasi kebijakan uji emisi yang telah dikeluarkan. Ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas dan kuantitas belum memadai. Padahal, ketersediaan sumber daya sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Penulis menyatakan hal demikian karena dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah sdm yang dimiliki oleh UPT. PKB secara keseluruhan sudah cukup, namun kurangnya jumlah penguji yang memiliki kualifikasi dan kapasitas untuk mengukur emisi gas buang kendaraan bermotor yang sesuai dengan undang-undang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pihak UPT. PKB Kota Dumai dalam mengimplementasikan kebijakan uji emisi.

Selain kurangnya jumlah penguji yang memiliki kualifikasi dan kapasitas

untuk mengukur emisi gas buang kendaraan bermotor, kurangnya alat untuk mengukur ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor juga menjadi hambatan dalam penyelenggaraan uji emisi, saat ini UPT. PKB hanya memiliki 2 unit alat ukur ambang batas emisi yang terdiri dari : 1 unit untuk kendaraan bermotor solar/diesel (*smoke tester*) dan 1 buah untuk kendaraan bermotor bensin/bensin (*CO HC tester*). Hal tersebut jelas tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Dumai.

Kemudian, kurangnya sumber daya anggaran juga diketahui menjadi hambatan dalam penyelenggaraan uji emisi kendaraan bermotor di Kota Dumai, tidak ada anggaran khusus untuk penyelenggaraan kebijakan ini, untuk sosialisasi pihak UPT. PKB hanya mengharapkan dana dari sisa lebih perhitungan anggaran Kota Dumai tiap tahunnya.

4. Belum adanya bengkel umum ATPM dan swasta bukan ATPM yang menjadi pelaksana

Untuk saat ini pada proses penyelenggaraan kebijakan uji emisi, hanya UPT. PKB yang menjadi pelaksana, belum ada bengkel umum ATPM dan umum swasta bukan ATPM yang dijadikan pelaksana penyelenggaraan uji emisi.

Bengkel umum ATPM dan swasta bukan ATPM sudah mengetahui adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Dumai mengenai uji emisi pada kendaraan bermotor, terkait penunjukan sebagai pelaksana penyelenggaraan uji emisi, pihak Dinas Perhubungan maupun UPT. PKB Kota Dumai belum pernah melakukan pembicaraan dengan mereka

untuk berkerjasama didalam proses pengujian, sehingga dapat dikatakan hal tersebutlah yang menjadi penyebab belum adanya bengkel yang dijadikan pelaksana dalam penyelenggaraan uji emisi di Kota Dumai. Kondisi dimana belum adanya bengkel yang dijadikan pelaksana selain UPT. PKB menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan uji emisi, dengan cakupan wilayah yang luas dan jumlah kendaraan bermotor di Kota Dumai yang semakin bertambah jelas menjadi pekerjaan yang berat bagi UPT. PKB menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana penyelenggaraan uji emisi sehingga implementasinya menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

5. Lemahnya pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Dumai

DPRD Kota Dumai khususnya Komisi III telah melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi pengawasan. Adapun pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut dirangkai dalam bentuk *hearing* untuk dengar pendapat. Kegiatan tersebut telah dilakukan pada awal tahun 2017, dari kegiatan tersebut DPRD , Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya mengambil sikap untuk lebih concern ke sosialisasi pengenalan uji emisi ini kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan dan pada tahun 2017 tidak menargetkan retribusi untuk uji emisi pada kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

Namun, pengawasan yang telah dilakukan DPRD Kota Dumai terkesan lamban dan adanya pembiaran pada tahun 2015 dan 2016, hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan target retribusi yang ditetapkan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 750.000.000, padahal sebelumnya pada tahun 2015 dengan target yang

ditetapkan lebih kecil saja yaitu sebesar 335.125.000 realisasinya tidak tercapai. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat dikatakan lemah, padahal fungsi pengawasan peraturan daerah yang dimiliki dewan sangatlah penting untuk memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan perda. Melalui pengawasan dewan, pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, diketahui bahwa tujuan dikeluarkannya kebijakan uji emisi pada kendaraan bermotor di Kota Dumai adalah untuk menjaga kualitas udara dan mengurangi polusi udara di lingkungan sekitar yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan juga bertujuan untuk menambah pendapatan daerah Kota Dumai dari sumber retribusi uji emisi. Kemudian, didalam pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa kebijakan uji emisi pada kendaraan bermotor roda dua dan roda empat belum terlaksana dengan maksimal dan di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi kebijakan yang telah dijabarkan di Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pengujian dan Uji Gas Emisi Buang Kendaraan Bermotor. Sehingga tujuan dari kebijakan yang telah dibuat belum tercapai.

Kemudian, dari hasil penelitian juga diketahui adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan uji emisi pada kendaraan bermotor roda dua dan roda empat adalah belum tegasnya kebijakan yang dilaksanakan, sosialisasi yang belum optimal yang berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang kebijakan uji emisi, sumber daya yang minim dari segi SDM, sarana prasarana dan anggaran di dalam pelaksanaannya, belum adanya bengkel bengkel umum ATPM atau swasta bukan ATPM yang menjadi pelaksana sehingga didalam proses pelaksanaannya menjadi tidak efektif dan tidak efisien, serta lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Dumai.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Perhubungan dan UPT. PKB Kota Dumai hendaknya sosialisasi yang dilakukan harus ditingkatkan lagi dan memikirkan cara yang lebih efektif agar informasi mengenai kebijakan uji emisi pada kendaraan bermotor roda dua dan roda empat tersebut dapat diterima oleh semua pihak.
2. Kepada UPT. PKB hendaknya mengupayakan peningkatan

sumber daya didalam pelaksanaan kebijakan uji emisi ini baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana, mengingat hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

3. Kepada seluruh pihak yang terkait hendaknya meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar instansi mengenai mekanisme sanksi kebijakan didalam peraturan Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Uji Gas Emisi Buang Kendaraan Bermotor sehingga kekuatan hukum dari peraturan tersebut kuat dalam implementasinya.
4. Kepada Dinas Perhubungan dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai agar segera melakukan sosialisasi dan kordinasi dengan bengkel umum ATPM dan bengkel umum swasta bukan ATPM dalam rangka menjadikan bengkel umum dan swasta yang ada di Kota Dumai sebagai pelaksana penyelenggaraan uji emisi kendaraan bermotor sehingga pelaksanaanya menjadi efektif dan efisien.
5. Kepada masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor roda dua dan empat selaku kelompok sasaran kebijakan hendaknya untuk lebih peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan uji emisi demi

tercapainya kebijakan yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, J Lexy, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Patiliman, Hamid, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media.
- Solichin, Wahab, 2011. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Tangkalisan, Hersel Nogi S, 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*, Jakarta: YPAPI dan Lukman Offset.
Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar.2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra, 1994. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Intermedia.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Medpress.

Winarno, Budi, Prof. Ma. PhD, 2013. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)

Peraturan Perundang-undangan :

Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 tahun 2014 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Uji Gas Emisi Buang Kendaraan Bermotor

Skripsi :

Savitri, Wahyu. 2014. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional di Kota Semarang*. Semarang: Jurnal Ilmu Pemerintahan, UNDIP.

Kartika, Dewi. 2014. *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak*. Malang: Jurnal Ilmu Pemerintahan, UB.

Sumber – Sumber Lain :

<http://ujiemisi.co.id/> di akses pada tanggal 12 Februari 2017

<http://celahkotanews.com> di akses pada tanggal 3 Februari 2017